



**PUTUSAN**

**Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon,**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 11 Juni 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 20 Januari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon, kumpul di di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolam Makmur, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri, namun belum dikaruniai;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya sempat kumpul baik lebih kurang satu Minggu saja, karena tidak ada kecocokan satu sama lain dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon

Hal. **1** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara terpaksa akibat telah ketahuan dan tertangkap basah oleh masyarakat;

4. Bahwa setelah kumpul satu lebih kurang satu Minggu tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat keluarga Termohon di Pulau Jawa dengan alasan akan melanjutkan Sekolah. Setelah beberapa hari kemudian dari keberangkatan Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan cerai terhadap Termohon melalui Hand Phone. Dan sejak pisah kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha mendamaikan, bahkan hubungan keluarga kedua belah pihak tidak harmonis lagi;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. **2** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **H. Subhan, S.Ag., S.H** Hakim Pengadilan Agama Marabahan, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 24 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 01 Juli 2020 Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka persidangan kembali ditunda pada tanggal 08 Juli 2020 untuk memanggil Termohon dan ternyata Termohon kembali tidak hadir.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Nomor xxxxx Tanggal 20 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Kolam Makmur RT 07 RW 02, Desa Kolam Makmur,

Hal. **3** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah pada awal tahun 2020 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolam Makmur terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi karena Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon sehingga pihak Termohon dan keluarga Termohon minta pisah dari Pemohon karena mereka beranggapan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 3 bulan, yakni sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Kolam Makmur RT 07 RW 02 Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. **4** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah pada awal tahun 2020 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Kolam Makmur terakhir kumpul di rumah orang tua Termohon di Desa Kolam Kiri sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya pihak keluarga Termohon meminta dan mendesak Pemohon agar segera menceraikan Termohon karena mereka beranggapan kalau Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap Termohon terutama masalah nafkah lahir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 3 bulan, yakni sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 22 Juni 2020 Termohon hadir menghadap di persidangan namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan diluar hadirnya Termohon (*contradictio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya kumpul baik lebih kurang satu minggu saja, karena tidak ada kecocokan satu sama lain dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara terpaksa akibat telah ketahuan dan tertangkap basah oleh masyarakat dan setelah kumpul satu lebih kurang satu Minggu tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat keluarga Termohon di Pulau Jawa dengan alasan akan melanjutkan Sekolah. Setelah beberapa hari kemudian dari keberangkatan Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan cerai terhadap Termohon melalui Hand Phone. Akibatnya antara pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul baik lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan

Hal. 6 dari 12 Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang di sebabkan masalah ekonomi yang mana Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Pemohon sehingga pihak keluarga Termohon meminta pisah dari Pemohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan **bukti P** dan **keterangan 2 (dua) orang saksi** Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Januari 2020;

Hal. **7** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga pihak Termohon minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Pemohon tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena Termohon hanya datang pada saat persidangan pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain

Hal. **8** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534.K/Pdt.G/1996 tanggal 19 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu melihat siapa penyebabnya perselisihan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. **9** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai proses pemeriksaan perkara ini selesai Termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Hadis Rasulullah Saw. sebagaimana termuat dalam Kitab Al Iqna' Juz II Halaman 153 :

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya : "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak istri";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. **10** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota,

**Muhammad Radhia Wardana,**  
**S.H.I**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H**

Perincian biaya perkara:

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 750.000,00 |

Hal. **11** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** Put. 219/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)